

**STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 105 KOMPILASI
HUKUM ISLAM TENTANG PEMELIHARAAN ANAK
YANG BELUM/SUDAH *MUMAYYIZ***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu-Ilmu Syari'ah



Oleh:

**ARIFATUL KHOTIM
NIM: 032111060**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Sdr. Arifatul Khotim

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Arifatul Khotim
Nomor Induk : 032111060
Jurusan : Ahwal Syahsiyah
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 105
KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG
PEMELIHARAAN ANAK YANG
BELUM/SUDAH MUMAYYIZ**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, April 2010

Pembimbing,



Dr. Ali Imron M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. Hamka km.2 (Kampus III) Ngalian 50159 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Arifatul Khotim
NIM : 032111060
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Syahsiyah
Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 105
KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG
PEMELIHARAAN ANAK YANG BELUM/SUDAH
MUMAYYIZ**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


24 Juni 2010


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2009/2010.

Semarang, Juni 2010


Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002



Dr. Ali Imron M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

Penguji I,



H. Dede Rodin, Lc, M.Ag
NIP. 1972041 6200112 1 002



Penguji II,


Nur Hidayati Setyan, SH, MH
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing,


Dr. Ali Imron M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {233} (البقرة: 233)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. al-Baqarah: 233).*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an , *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1986, hlm. 57.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak H. Sinwan Achsinuddin dan Ibu Hj. Nur Anisah). Yang telah memberi kasih sayang yang tak bertepi.
- Suamiku (Yunanto Nugroho Zubair) yang selalu menemaniku dalam suka dan duka sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Putriku Anindhita Syauqiya Labibah Zubair semoga menjadi anak yang sholehah...Amin.
- Kakak dan adikku tersayang (Yulia Umi Kulsum dan Ahmad Faizin dan Adik Khusni Arifuddin), serta seluruh keluarga ku tercinta, semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- Teman-temanku semua (Fatwa, Anik, Rida, dan Sofie) dan yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama dalam meraih asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak merupakan penjiplakan dari skripsi lain atau karya ilmiah lain yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 April 2010

ARIFATUL KHOTIM
NIM: 032111060

ABSTRAK

Perceraian itu dibolehkan manakala ada alasan yang kuat dan dibenarkan syara. Namun masalahnya jika suami istri yang bercerai memiliki anak, siapakah yang berhak memelihara anak itu dan siapakah yang wajib memberi nafkah pada anak itu serta adakah sanksi hukum bagi pihak yang tidak memberi nafkah. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Perumusan masalah, bagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban ayah membiayai pemeliharaan anak? Bagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan data primer, yaitu Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pemeliharaan anak yang belum/sudah *mumayyiz* dalam Pasal 105 KHI.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Pasal 105 butir c Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah. Ketentuan Pasal 105 butir c Kompilasi Hukum Islam tentang biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggungjawab ayahnya adalah merupakan ketentuan yang tepat. Alasannya karena kewajiban memberi nafkah berada di pundak seorang pria. Tidak ada satu ketentuan pun dalam hukum Islam yang mewajibkan istri atau seorang wanita mencari nafkah untuk suaminya. Tetapi para imam hanya mewajibkan pada suami memberi nafkah, meskipun demikian adalah sudah sewajarnya seorang ayah memberi biaya pemeliharaan untuk anaknya meskipun sudah bercerai. Sebab seorang isteri bisa menjadi istilah "mantan", namun seorang anak adalah tetap anak. Tidak ada kata "mantan anak saya". Karena itu Pasal 105 butir c Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan hukum Islam dan sesuai pula dengan hak dan kewajiban seorang ayah pada anaknya. Dalam Pasal 105 butir a dinyatakan, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Sebab-sebab ibu lebih berhak adalah, karena ibu lebih memiliki kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang masih amat muda itu, dan juga lebih sabar dan teliti dari pada ayahnya. Di samping itu, ibu memiliki waktu yang lebih lapang untuk melaksanakan tugasnya tersebut di banding seorang ayah yang memiliki banyak kesibukan. Sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: **“STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEMELIHARAAN ANAK YANG BELUM/SUDAH MUMAYYIZ”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Ali Imron M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar dan staff di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PEMELIHARAAN ANAK (HADÂNÂH)	
A. Pengertian Pemeliharaan Anak (<i>Hadânah</i>).....	15
B. Syarat Pemeliharaan Anak	19
C. Berakhirnya Pemeliharaan Anak.....	21
D. Pendapat Para Ulama tentang Pemeliharaan Anak (<i>Hadânah</i>) yang Belum/Sudah <i>Mumayyiz</i>	25

BAB III: PEMELIHARAAN ANAK YANG BELUM/SUDAH *MUMAYYIZ*

DALAM PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam	27
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	27
2. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.....	31
B. Pemeliharaan Anak dalam Pasal 105 KHI.....	39
C. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam KHI.....	40

BAB IV: ANALISIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 105

KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEMELIHARAAN ANAK YANG BELUM/SUDAH *MUMAYYIZ*

A. Analisis terhadap Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Ayah Membiayai Pemeliharaan Anak.....	42
B. Analisis Alasan Pemeliharaan Anak dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam	48

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	61
C. Penutup.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP